



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1680, 2014

KEMENDIKBUD. Bantuan Sosial. Pembinaan.
Perguruan Tinggi. Swasta. Program.

**PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 147 TAHUN 2014
TENTANG
PROGRAM BANTUAN SOSIAL PEMBINAAN PERGURUAN TINGGI SWASTA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf d, Pasal 7 ayat (1) huruf c, dan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Program Bantuan Sosial Pembinaan Perguruan Tinggi Swasta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24);

4. Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 25);
5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Kabinet Indonesia Bersatu 11 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54/P Tahun 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PROGRAM BANTUAN SOSIAL PEMBINAAN PERGURUAN TINGGI SWASTA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Program Bantuan Sosial Pembinaan Perguruan Tinggi Swasta, yang selanjutnya disingkat PBSP-PTS, adalah kegiatan peningkatan relevansi, keterjangkauan, pemerataan yang berkeadilan, dan akses pada Pendidikan Tinggi yang diselenggarakan oleh PTS secara berkelanjutan.
2. Perguruan tinggi swasta, yang selanjutnya disingkat dengan PTS, adalah Perguruan Tinggi yang didirikan dan diselenggarakan oleh masyarakat.
3. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

Pasal 2

PBSP-PTS bertujuan:

- a. meningkatkan mutu kelembagaan dan pengelolaan institusi untuk mendorong perwujudan tata kelola perguruan tinggi yang baik (*good university governance*); dan